



THE 14th FIPA
FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP
UNIVERSITAS PGRI MADIUN

**TINJAUAN SISTEM DAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP MINAT
MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI**

Julia Fachni Fadlilillah¹
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
juliafachni837@gmail.com

Satrijo Budiwibowo²
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
Satrijobudiwibowo@gmail.com

Juli Murwani³
Pendidikan Akuntansi FKIP
Universitas PGRI Madiun
jmurwani@unipma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan dan peraturan perpajakan terhadap minat membayar pajak orang pribadi KPP Madiun. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sebagai karyawan swasta. *Nonprobability sampling* digunakan sebagai teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini. Penelitian memberikan hasil terdapat pengaruh sistem perpajakan dan peraturan perpajakan terhadap minat membayar pajak orang pribadi. Semakin baik sistem berjalan dan semakin WP memahami peraturan maka akan meningkat minat WP OP untuk membayar pajak.

Kata Kunci : Sistem Perpajakan; Peraturan Perpajakan; Minat Membayar Pajak.

PENDAHULUAN

Pada tahun ini 2018, jumlah dari wajib pajak pribadi berjumlah 18,33 juta, dan hanya 11,31 juta saja yang melaporkan SPT. Tingkat kepatuhan tersebut masih dibawah target Direktorat Jendral Perpajakan (Anonim, 2019). Banyak wajib pajak di kota maupun kabupaten Madiun belum melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2018. Pelaporan SPT untuk wajib pajak pribadi seharusnya dalam jangka waktu Januari sampai Maret, jika sampai akhir batas waktu wajib pajak belum melaporkan dan membayar pajak, maka dikenai denda, jika badan hukum Rp 1.000.000 dan Rp 100.000 wajib pajak orang pribadi. Ini menandakan bahwa minat mereka dalam membayar pajak masih sangat kurang (Ika, 2019).

Pajak merupakan pendapatan yang diperoleh Negara dengan jumlah yang lebih tinggi daripada pendapatan Negara dari bidang lainnya. Pada APBN 2018, Negara mempunyai pendapatan sejumlah Rp 1.894,7 triliun, pendapatan itu diperoleh dari pajak Rp 1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 275,4 triliun, dan hibah Rp 1,2 triliun (Keuangan, 2019). Dilihat dari APBN 2018 tersebut, kesimpulannya pendapatan terbesar Negara berasal dari pajak sebesar 85%, ini menandakan bahwa pembayaran pajak sangatlah penting bagi Negara, dimana nantinya pendapatan dari pajak tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan minat wajib pajak maupun badan untuk membayar pajak. Salah satu inovasi dari pemerintah untuk memudahkan pembayaran pajak ialah dengan menggunakan sistem perpajakan *self assessment*. Sistem *self assessment* ialah sistem pajak yang memberikan seluruh wewenang kepada WP (Diana & Setiwati, 2009).

Agar sistem tersebut berjalan dengan efektif, maka sangat diperlukan adanya kesadaran serta kepatuhan dari WP dengan penegakan hukumnya. Menurut (Mardiasmo, 2018) dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2009. Peraturan perpajakan harusnya dimengerti dan ditaati oleh wajib pajak. Peraturan pajak berupa Undang-Undang ataupun tata cara pajak seperti, cara membayar, menyetor, ataupun melaporkan pajak sebaiknya dipahami, diterapkan, dan ditaati oleh wajib pajak.

Hasil penelitian terdahulu oleh (Manuaba & Gayatri, 2017) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan dan persepsi efektivitas memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian (Astina & Setiawan, 2018) pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian (Satyawati & Cahjono, 2017) bahwa asas *self assessment system* dan sistem informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Diharapkan nantinya, jika semua wajib pajak paham, mengerti, dan mentaati sistem perpajakan dan peraturan perpajakan, maka minat membayar pajak akan meningkat. Meningkatnya minat WP untuk membayar pajak akan meningkatkan pula pertumbuhan nasional, kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat atau wajib pajak itu sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu kebanyakan meneliti mengenai kepatuhan pajak, tetapi dalam penelitian ini menggunakan judul minat membayar pajak, dimana objek yang digunakan peneliti adalah WP OP sebagai karyawan swasta. Peneliti ingin mengetahui apakah karyawan swasta memiliki minat dalam membayar pajak, karena biasanya gaji yang diperoleh oleh karyawan swasta tersebut tidak dipotong untuk pembayaran pajak.

Penelitian ini dilaksanakan agar mengetahui pengaruh sistem dan peraturan perpajakan terhadap minat membayar pajak WP OP pada KPP Madiun. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya dan juga bisa membantu KPP dalam memberikan pemahaman terhadap WP mengenai perpajakan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber datanya menggunakan data primer caranya dengan membagikan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu, WP OP sebagai karyawan swasta yang terdaftar di KPP Pratama Madiun. Pengambilan sampel diperoleh dengan teknik *nonprobability sampling*. Sampel diperoleh dengan cara kebetulan, jadi WP OP yang secara kebetulan bertemu di KPP Pratama Madiun digunakan untuk responden. Instrumen dalam penelitian menggunakan skala *likert*, 5 point. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 22.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil uji hipotesis penelitian ini terdapat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji t

Hipotesis	T	T Tabel	Sig.	Hasil
Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Minat Membayar Pajak (H1)	3,706		,000	Hipotesis pertama diterima
Pengaruh Peraturan Perpajakan Terhadap Minat Membayar Pajak (H2)	2,664	1,9703	,008	Hipotesis pertama diterima

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Minat Membayar Pajak

Penelitian ini memberikan hasil bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap minat pembayaran pajak, nilai t hitung sistem perpajakan sebesar 3,706 lebih besar dari t tabel, yaitu 1,9703 dengan nilai signifikansi 0,000 yang $> 0,05$. Hal tersebut juga didukung oleh banyaknya responden yang memberikan tanggapan 'Setuju/Pernah' pada 3 indikator sistem perpajakan yang digunakan pada penelitian ini. Reformasi sistem perpajakan memang dapat dikatakan telah meningkatkan penerimaan pajak. Semakin mudah sistem dikenali oleh masyarakat maka akan semakin mudah pemahaman wajib pajak terhadap sistem tersebut dan diharapkan dapat memotivasi minat membayar pajak.

Pada KPP Pratama Madiun, minat pajak sudah sangat baik, sejalan dengan penelitian diatas bahwa sistem perpajakan yang diaplikasikan sangat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar pajak. Penelitian relevan dengan (Lasmaya & Fitriani, 2017) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan WP OP. Penelitian yang dilakukan oleh (Andinata, 2015) juga menyatakan bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP OP. Namun, dalam penelitian (Melando & Waluyo, 2013) persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP OP, dikarenakan adanya kemungkinan bahwa WP menilai kurang efektifnya penerapan sistem pajak yang modern.

Pengaruh Peraturan Perpajakan Terhadap Minat Membayar Pajak

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap minat pembayaran pajak, nilai t hitung sistem perpajakan sebesar 2,664 lebih besar dari t tabel, yaitu 1,9703 dengan nilai signifikansi 0,008 yang $> 0,05$. Pada sub bab statistika deskriptif juga dapat diketahui bahwa tanggapan responden yang paling sering muncul adalah 'Setuju / Pernah' pada indikator peraturan perpajakan. Memahami mengenai peraturan pajak ialah proses WP untuk paham peraturan yang terdapat dalam Undang-undang dan tata cara perpajakan serta menerapkannya (Saragih & Desy, 2017). Penelitian ini menghasilkan bahwa peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap minat pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil tersebut maka peraturan mengenai perpajakan akan mempermudah wajib pajak dalam menyesuaikan diri dengan peraturan yang diterapkan. Mengetahui peraturan pajak adalah suatu hal yang penting agar sebagai wajib pajak bisa mematuhi dengan lebih teliti dan bijak. Semakin mudah peraturan dapat diterima masyarakat sehingga motivasi membayarnya semakin meningkat.

Penelitian sejalan seperti beberapa penelitian yaitu, (Nugroho & Zulaikha, 2012) yang menghasilkan ada pengaruh yang signifikan peraturan wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Widyantari, Wahyuni, & Sulindawati, 2017) juga menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal WP. (Zainuddin, 2017) dalam penelitiannya juga mengatakan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemauan membayar pajak melalui kesadaran membayar pajak.

Menurut uji statistic R^2 sebesar 0,094 atau 9,4%. Artinya sistem perpajakan dan peraturan perpajakan mempengaruhi minat membayar pajak orang pribadi di KPP Madiun sebesar 9,4%, sedangkan 90,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sistem perpajakan dan peraturan pajak memiliki pengaruh terhadap minat membayar pajak orang pribadi. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, adanya beberapa responden tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan skor dalam kuesioner, variabel yang ada dalam penelitian ini hanya 9,4% saja dari 90,6% variabel lainnya yang mempengaruhi minat membayar pajak. Peneliti menyarankan sebaiknya dalam penyebaran kuesioner, peneliti selanjutnya benar-benar memastikan bahwa responden memahami dan mengerti isi dari kuesioner yang akan mereka berikan skor. Pada penelitian selanjutnya dapat juga menambahkan berbagai macam variabel lain yang dapat mempengaruhi minat membayar pajak orang pribadi seperti pelayanan pajak, sanksi pajak, tarif, dan lain-lain, sehingga R^2 dapat mendekati 100%.



DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. C. (2015). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA RUNGKUT DI SURABAYA). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(2), 1–15.
- Anonim. (2019). Nih, angka kepatuhan wp serahkan spt pajak tahun ini. Retrieved from Rabu, 03 April 2019 – 16:57 WIB website: <https://www.jpnn.com/news/nih-angka-kepatuhan-wp-serahkan-spt-pajak-tahun-ini?page=1>
- Astina, I. P. S., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 1–30. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i01.p01>
- Diana, A., & Setiwati, L. (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Ika. (2019). Ribuan wajib pajak di madiun terancam denda. Retrieved from <https://gefmmadiun-com/2019/03/21/ribuan-wajib-pajak-di-madiun-terancam-denda>
- Keuangan, K. (2019). APBN 2018. Retrieved from 2018 website: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017). Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, 11(2), 69–78.
- Manuaba, I. A. C. A., & Gayatri. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 19, 1259–1289. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/27901>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Melando, N., & Waluyo. (2013). *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Di KPP Pratama Tigaraksa)*. 5(2),

17–37.

- Nugroho, R. A., & Zulaikha. (2012). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Journal Of Accounting*, 1(1), 150–160.
- Saragih, F., & Desy. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota). *Jurnal Manajemen Perpajakan*, 6(1–11).
- Satyawati, E., & Cahjono, M. P. (2017). Pengaruh Self Assessment System Dan Sistem Informasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jrak*, 13(1), 31–43.
- Widyantari, N. P. D., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, N. L. E. G. (2017). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 1(Vol: 8 No: 2), 1–11.
- Zainuddin, Z. (2017). Pengetahuan Dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(2). <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i2.4252>.